

Study Fenomena Kejahatan Perambahan Taman Nasional Tesso Nilo Di Provinsi Riau

Muhammad Al Fayyed Zulhairi¹, Sobri²

^{1,2}Universitas Islam Riau, Riau, Indonesia

Email Koresponden: muhammadalfayyedzulhiri@student.uir.ac.id

Abstrak

Hutan memiliki fungsi vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan menopang kehidupan manusia. Namun, aktivitas perambahan di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) telah menyebabkan kerusakan ekologis dan sosial yang serius. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena perambahan hutan di TNTN dari perspektif teori viktimisasi struktural, dengan meninjau dimensi sosial, ekonomi, dan hukum yang melatarbelakanginya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perambahan tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga oleh kelompok sosial dan aktor lokal yang memiliki kepentingan ekonomi. Faktor utama penyebab perambahan adalah tekanan ekonomi, ketimpangan sosial, lemahnya penegakan hukum, dan tumpang tindih kebijakan pemerintah. Dampak yang ditimbulkan mencakup degradasi lingkungan, hilangnya habitat satwa langka, serta konflik sosial di masyarakat sekitar kawasan hutan. Upaya penanggulangan harus dilakukan secara integratif, melalui penguatan hukum, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan kesadaran ekologis. Pendekatan keadilan sosial dan ekologis diperlukan untuk menciptakan tata kelola hutan yang berkelanjutan dan mencegah terulangnya kejahatan lingkungan di Provinsi Riau.

Kata kunci : Perambahan Hutan, Viktimisasi Struktural, Kejahatan Ekologi, Tesso Nilo, Kriminologi Lingkungan

Pendahuluan

Hutan merupakan sumber daya alam yang krusial bagi keseimbangan ekosistem global. Hutan berfungsi sebagai habitat bagi ribuan spesies tumbuhan dan hewan, sekaligus berperan sebagai pengatur udara, penyerap karbon dioksida, penyedia oksigen, dan pelindung tanah dari erosi dan banjir. Dengan demikian, hutan sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Hutan didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai suatu ekosistem yang terdiri dari hamparan lahan yang menjadi rumah bagi sumber daya alam hayati, terutama pepohonan, yang interaksi antar unsurnya tidak terpisahkan.



Namun, faktanya, fungsi hutan Indonesia semakin terancam akibat meningkatnya aktivitas manusia yang tidak terkendali. Data Landsat tahun 2022 menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami kehilangan sekitar 324 juta hektar hutan dan lahan selama beberapa dekade terakhir. Dari tahun 1985 hingga 1997, laju deforestasi tahunan mencapai 1,6 juta hektar. Angka ini meningkat menjadi 3,8 juta hektar per tahun dari tahun 2019 hingga 2022. Akibatnya, Indonesia menempati peringkat di antara negara-negara di dunia yang mengalami kehilangan hutan paling signifikan (Rizki, 2021). Menurut Nasution dkk. (2023), kerusakan ini berkaitan erat dengan penegakan hukum yang tidak memadai, aktivitas pembalakan liar, dan meluasnya alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit.

Perusakan hutan, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, mengacu pada perubahan kondisi fisik, karakter, atau ekologis yang mengganggu fungsi optimal hutan. Salah satu perubahan penting dari ketentuan ini adalah perambahan hutan, yaitu pembukaan lahan hutan tanpa izin resmi untuk mengelola dan mengeksploitasi sumber dayanya. Menurut Amil & Rachman (2019), kegiatan ini seringkali dilakukan tanpa memperhatikan fungsi ekologis dan kawasan sosial yang dilindungi. Akibatnya, dampaknya tidak hanya merupakan pelanggaran hukum kehutanan, tetapi juga kejahatan ekologis dengan dampak jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

Perusakan hutan, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, mengacu pada perubahan kondisi fisik, karakter, atau ekologis yang mengganggu fungsi optimal hutan. Pelanggaran yang menonjol terhadap ketentuan ini adalah perambahan hutan, yaitu pembukaan lahan hutan tanpa izin resmi untuk mengelola dan memanfaatkan sumber dayanya. Menurut Amil & Rachman (2019), kegiatan ini seringkali dilakukan tanpa memperhatikan fungsi ekologis dan kawasan sosial yang dilindungi. Akibatnya, dampaknya bukan hanya pelanggaran hukum kehutanan, tetapi juga kejahatan ekologis yang berdampak jangka panjang terhadap masyarakat dan lingkungan.

Kawasan TNTN telah menghadapi tekanan yang sangat berat sejak awal tahun 2000-an akibat alih fungsi lahan dan pembukaan lahan ilegal

yang dilakukan oleh perusahaan dan kelompok masyarakat. Berdasarkan citra satelit WWF Riau tahun 2010, alih fungsi lahan yang signifikan dimulai setelah pembangunan jalan koridor untuk sebuah perusahaan pulp dan kertas. Akses jalan ini dimanfaatkan untuk pembukaan lahan ilegal dan perdagangan, yang mengakibatkan degradasi hutan yang parah. Dari total luas 81.739 hektar, hanya sekitar 20.000 hektar yang saat ini berupa hutan (Tempo.co, 2025).

Selain faktor ekonomi, pengaruh sosial dan kelembagaan juga memengaruhi perubahan hutan di Taman Nasional (TNTN). Munculnya klaim lahan sepihak oleh para pemimpin adat dan kepala dusun menunjukkan bahwa praktik ini meluas melampaui komunitas kecil, dan juga melibatkan aktor sosial yang memiliki kekuatan lokal. Beberapa pemimpin adat telah menjual lahan di kawasan konservasi kepada pendatang baru, dengan klaim bahwa lahan tersebut didasarkan pada hak adat. Hal ini menggambarkan adanya benturan antara hukum negara dan legitimasi adat, yang menjadi dasar tindakan melawan hukum (Haryati, 2002). Fenomena ini juga mencerminkan lemahnya kendali negara atas tata kelola kawasan konservasi.

Dari sudut pandang sosial-ekonomi, masyarakat yang tinggal di sekitar Taman Nasional (TNTN) sangat bergantung pada sumber daya alam di sekitarnya. Meskipun sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian dan perkebunan, kelangkaan lahan dan akses ekonomi yang terbatas menyebabkan tekanan sosial yang cukup besar. Kawasan ini merupakan rumah bagi sekitar 15.000 jiwa, dengan hanya 10 persen di antaranya merupakan penduduk asli. Akibat ketimpangan, para pendatang menggunakan metode ilegal untuk membuka lahan baru (Yesmil & Adang, 2010). Hal ini sejalan dengan pandangan B. Simanjuntak, yang berpendapat bahwa kejahatan sosial seringkali bersumber dari tekanan ekonomi dan ketimpangan struktural yang dihadapi oleh masyarakat kelas bawah (Yani, 2012).

Pemerintah telah melakukan upaya penegakan hukum untuk menanggulangi perubahan hutan di Taman Nasional (TNTN) melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bekerja sama dengan Satgas Garuda dan aparat penegak hukum. Namun, penegakan hukum seringkali

menimbulkan konsekuensi sosial baru, termasuk penggusuran ratusan ribu keluarga dan hilangnya mata pencaharian (Kehutanan.com, 2025). Lebih lanjut, pengawasan kebijakan penegakan hukum yang tidak efektif disebabkan oleh koordinasi antarlembaga yang buruk dan kurangnya keterlibatan publik. Untuk mencapai keadilan ekologis, metode represif harus dilengkapi dengan pendekatan sosial dan restoratif (Bonger, 2016).

Teori viktimisasi struktural juga dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena perambahan di Taman Nasional (TNTN). Menurut Gosita (1993), sistem dan kebijakan sosial yang tidak adil dapat menyebabkan individu atau kelompok tertentu menjadi korban, meskipun bukan pelaku utama. Fattah (1993, dalam Sukardi, 2021) menyatakan bahwa ketimpangan sosial, politik, dan ekonomi seringkali menimbulkan korban struktural dalam masyarakat. Dalam kerangka TNTN, masyarakat miskin yang bergantung pada lahan hutan menjadi korban kebijakan yang mengutamakan korporasi besar. Oleh karena itu, mereka yang secara langsung melakukan perambahan tidak hanya bertanggung jawab secara hukum atas tindakan mereka, tetapi juga muncul dari kerangka sosial yang tidak adil (Sukardi, 2021).

Perambahan hutan di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) merupakan permasalahan kompleks yang melibatkan dimensi ekonomi, sosial, hukum, dan moral. Permasalahan ini tidak hanya menggambarkan penegakan hukum kehutanan yang tidak efektif, tetapi juga ketimpangan sosial antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena kejahatan perambahan di Taman Nasional Tesso Nilo, Provinsi Riau, dari sudut pandang pelaku dan korban, dengan menggunakan pendekatan teori viktimisasi struktural (Sukardi, 2021).

Penelitian ini diharapkan dapat membantu kemajuan studi kriminologi lingkungan dan memberikan pendekatan kebijakan yang lebih manusiawi dan berkeadilan sosial terhadap kejahatan kehutanan di Indonesia. Selain itu, pemerintah dapat memanfaatkan hasilnya untuk merancang kebijakan konservasi yang menyelaraskan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Metode Penelitian

Bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami fenomena sosial perambahan hutan di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya untuk menjelaskan makna, motivasi, dan kondisi sosial yang melatarbelakangi perilaku korban dan pelaku (Anggito & Setiawan, 2018).

Penelitian ini dilakukan di kawasan Taman Nasional (TNTN), yang meliputi Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu di Provinsi Riau. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingginya tingkat perambahan hutan dan kompleksitas sosial di kawasan tersebut (Haryati, 2002). Periode penelitian berlangsung selama empat bulan, yaitu dari Februari hingga Mei 2025.

Data yang digunakan mencakup sumber primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan penghuni liar, pejabat pemerintah, dan perwakilan TNTN, sementara data sekunder berasal dari dokumen resmi, peraturan, dan literatur ilmiah. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi (Yesmil & Adang, 2010).

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dicirikan oleh interaktivitas dan kontinuitas, mulai dari pengumpulan data hingga interpretasi (Wijaya et al., 2025). Untuk memastikan validitas, teknik triangulasi yang melibatkan sumber dan metode digunakan, khususnya dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen (Bungin, 2005).

Pembahasan/hasil

Pemahaman komprehensif tentang dinamika sosial-ekonomi dan hukum yang mendasari kejahatan perambahan hutan dicapai melalui penelitian yang melibatkan wawancara, observasi lapangan, dan tinjauan dokumen di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Temuan lapangan menunjukkan bahwa aktivitas perubahan tidak hanya dilakukan oleh individu; aktivitas tersebut juga melibatkan jaringan sosial dan ekonomi yang

lebih luas. Fenomena ini menunjukkan interaksi kompleks antara faktor-faktor struktural, ekonomi, dan kelembagaan yang saling memengaruhi.

Bagian ini menyajikan hasil penelitian sekaligus pembahasan secara sistematis berdasarkan rumusan fokus masalah, yang meliputi: (1) bentuk dan pola dampak, (2) faktor penyebab, (3) dampak sosial dan ekologis, (4) analisis kriminologis, dan (5) upaya penanggulangan. Analisis dilakukan menggunakan perspektif kriminologi lingkungan dan teori viktimisasi struktural untuk memahami keterkaitan antara struktur sosial dan perilaku kejahatan terhadap lingkungan

1. Bentuk dan Pola Kejahatan Perambahan Hutan di TNTN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perambahan hutan di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) terjadi secara sistematis dan berkelanjutan. Perambahan ini meliputi pembukaan lahan, pembakaran lahan, dan jual beli lahan secara ilegal. Perambahan seringkali dilakukan untuk tujuan pembangunan perkebunan kelapa sawit, yang dikelola oleh perorangan atau kelompok. Pola ini menunjukkan adanya jaringan ekonomi informal yang mengoordinasikan kegiatan perambahan, mulai dari perambah skala kecil hingga pengepul kelapa sawit.

Lebih lanjut, transformasi Taman Nasional (TNTN) tidak hanya dipengaruhi oleh individu-individu miskin, tetapi juga oleh aktor-aktor sosial yang memegang kekuasaan ekonomi dan politik lokal. Diketahui bahwa beberapa kepala dusun dan tokoh adat terlibat dalam pengalihan hak atas tanah di kawasan konservasi. Mereka memanfaatkan legitimasi adat untuk memasarkan tanah kepada pendatang baru, sementara masyarakat kelas bawah bekerja sebagai buruh di perkebunan (Haryati, 2002). Situasi ini menggambarkan bahwa perubahan merupakan fenomena sosial yang terjalin dengan hierarki kekuasaan dan kepentingan ekonomi yang kompleks.

Terlebih lagi, banyak dari mereka yang bertanggung jawab atas degradasi hutan adalah pendatang dari luar daerah, terutama dari Sumatra Barat dan Jambi. Mereka membangun komunitas baru di dekat Taman Nasional (TNTN) dan, dengan alasan kebutuhan ekonomi, secara ilegal mengembangkan perkebunan kelapa sawit. Hal ini memperkuat

perspektif bahwa kejahatan lingkungan seringkali diabaikan mengingat ketimpangan struktural dan ekonomi yang ada di masyarakat pedesaan.

Kegiatan perambahan menggambarkan pembagian wilayah yang jelas di antara para pelaku, dengan satu kelompok mengawasi bagian hutan yang ditentukan untuk budidaya dan perlindungan kolektif. Pola ini menunjukkan jenis organisasi sosial informal yang mendukung kegiatan ilegal di kawasan konservasi. Perilaku ini dapat diklasifikasikan sebagai jenis kejahatan lingkungan terorganisir dalam kerangka kriminologi, karena pelaksanaannya yang kolektif dan tujuan ekonomi yang sistematis.

2. Faktor Penyebab Perambahan Hutan di Taman Nasional Tesso Nilo

Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor utama yang mendorong perubahan hutan di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) bersifat multifaset, meliputi unsur ekonomi, sosial, dan struktural, serta penegakan hukum yang tidak memadai. Semua faktor tersebut saling terkait, sehingga menghasilkan sistem kausalitas kejahatan lingkungan yang multifaset.

Faktor pendorong yang paling menonjol adalah faktor ekonomi. Mayoritas perambah berasal dari masyarakat prasejahtera yang menggantungkan hidup pada pertanian dan perkebunan. Kelangkaan lahan, terbatasnya akses terhadap lapangan kerja formal, dan tingginya harga minyak sawit menjadikan pembukaan lahan di Taman Nasional (TNTN) sebagai solusi ekonomi yang cepat. Hal ini sejalan dengan teori kriminologi ekonomi, yang menyatakan bahwa tekanan finansial dapat mendorong individu berperilaku menyimpang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Selain faktor ekonomi, terdapat pula faktor sosial dan kelembagaan. Penduduk di wilayah yang berbatasan dengan Taman Nasional (TNTN) secara tradisional menganggap lahan hutan sebagai sumber kehidupan yang seharusnya digarap secara komunal. Lemahnya peran pemerintah daerah dalam memberikan pemahaman hukum tentang status konservasi memperparah masalah ini. Pemerintah daerah seringkali terlibat dalam proses penjualan tanah, dengan menegaskan hak-hak adat. Ketidakjelasan hukum muncul akibat tidak adanya batas yang jelas

antara wilayah adat dan kawasan konservasi, dan hal ini dimanfaatkan oleh para aktor yang ingin membenarkan perubahan.

Faktor struktural dan kebijakan juga merupakan faktor yang signifikan. Kesenjangan status sosial ekonomi antar masyarakat dan perusahaan besar mengakibatkan konflik kepemilikan lahan. Praktik-praktik pemerintahan yang tidak adil dalam pengelolaan sumber daya alam seringkali menysar masyarakat kecil. Fenomena ini menggambarkan viktimisasi struktural, di mana sistem dan kebijakan sosial yang tidak adil meningkatkan risiko pelanggaran hukum bagi kelompok rentan.

Sementara itu, lemahnya penegakan hukum memberi pelaku peluang untuk menerapkan perubahan. Akibat terbatasnya pengawasan lapangan, tumpang tindih kewenangan antarlembaga, dan kurangnya sanksi hukum bagi pelanggar, perubahan terus berlanjut tanpa efek jera. Situasi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di sektor kehutanan tidak konsisten dan belum mengatasi akar permasalahannya.

Alasan perubahan hutan di TNTN tidak hanya berakar pada motif ekonomi, tetapi juga pada interaksi antara struktur sosial, kelemahan kelembagaan, dan kebijakan publik yang tidak efektif. Kompleksitas ini menyoroti bahwa kejahatan lingkungan tidak boleh dilihat semata-mata sebagai pelanggaran individu, tetapi sebagai akibat dari sistem dan kebijakan sosial yang tidak setara.

3. Dampak Sosial dan Ekologis Perambahan Hutan di Taman Nasional Tesso Nilo

Perambahan hutan di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) telah mengakibatkan dampak ekologis dan sosial yang luas. Kerusakan ekologis yang ditimbulkan pada hutan pada akhirnya menyebabkan hilangnya fungsinya sebagai penyangga ekosistem dan habitat satwa liar di dalam kawasan konservasi. Berdasarkan data WWF Riau (2010), dari total luas 81.739 hektar, hanya sekitar 20.000 hektar hutan yang masih mempertahankan tutupan alaminya. Kondisi ini mencerminkan degradasi parah yang disebabkan oleh pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan permukiman. Kerusakan ini juga mengganggu siklus udara,

meningkatkan kondisi iklim mikro, dan menurunkan kualitas udara di sekitar kawasan TNTN.

Secara sosial, perambahan hutan di Taman Nasional (TNTN) telah menimbulkan berbagai bentuk ketimpangan dan konflik horizontal di dalam masyarakat. Penduduk lokal yang sebelumnya bergantung pada hasil hutan kehilangan mata pencaharian, sementara pendatang yang berhasil memperoleh lahan justru mendapatkan manfaat ekonomi. Ketimpangan ini telah menimbulkan keresahan sosial dan seringkali berujung pada konflik antarwarga. Lebih lanjut, konflik vertikal juga muncul antara masyarakat dengan aparat pemerintah dan Dinas TNTN akibat tindakan pembukaan lahan yang dianggap tidak adil.

Konsekuensi lain bagi masyarakat adalah meningkatnya viktimisasi struktural masyarakat berpenghasilan rendah. Akibat penggusuran dan minimnya solusi ekonomi alternatif, banyak warga yang sebelumnya mendiami kawasan hutan terpaksa mengungsi. Dalam konteks ini, mereka menjadi pelaku perambahan sekaligus korban kebijakan yang tidak adil. Fenomena ini menunjukkan bahwa perambahan hutan di Taman Nasional (TNTN) tidak seharusnya dipandang semata-mata sebagai serangkaian tindak pidana perorangan. Sebaliknya, perambahan merupakan konsekuensi dari ketimpangan struktural yang membuat masyarakat berpenghasilan rendah rentan.

Selain aspek sosial dan ekologis, perambahan juga berdampak terhadap perekonomian daerah. Aktivitas ilegal di dalam kawasan hutan menyebabkan potensi penerimaan negara dari sektor kehutanan menurun signifikan, sementara kerugian ekologis seperti erosi, kebakaran hutan, dan kehilangan keanekaragaman hayati tidak dapat diperbaiki dalam waktu singkat.

Dengan demikian, perambahan hutan di TNTN menghasilkan rangkaian dampak multidimensi: kerusakan ekologis, ketimpangan sosial, dan kerugian ekonomi jangka panjang. Situasi ini menegaskan pentingnya pendekatan integratif dalam penanganan masalah kehutanan tidak hanya menitikberatkan pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada perlindungan sosial dan rehabilitasi ekosistem secara berkelanjutan.

4. Analisis Kriminologis terhadap Perambahan Hutan di Taman Nasional Tesso Nilo

Dengan mengkaji fenomena perambahan hutan di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) melalui sudut pandang kriminologi, dapat dipahami bahwa kejahatan ini bukanlah insiden yang terisolasi; melainkan berakar dari struktur sosial dan ekonomi yang timpang. Perambahan hutan dianggap sebagai jenis kejahatan hijau dari sudut pandang kriminologi lingkungan. Hal ini merujuk pada kejahatan yang disengaja terhadap lingkungan yang dimotivasi oleh keuntungan finansial, yang memiliki konsekuensi luas bagi masyarakat dan ekosistem.

Teori viktimisasi struktural yang dikemukakan oleh Gosita (1993) menjelaskan bahwa sistem sosial dan kebijakan yang tidak adil dapat menjadikan kelompok masyarakat tertentu sebagai korban, meskipun mereka tampak sebagai pelaku utama. Dalam konteks TNTN, masyarakat kecil yang menggantungkan hidup pada hutan sering kali diposisikan sebagai pelaku perambahan, padahal mereka terdorong oleh tekanan ekonomi dan kebijakan yang lebih menguntungkan korporasi besar. Dengan demikian, perambahan di TNTN bukan sekadar kejahatan individual, melainkan manifestasi dari ketimpangan sosial yang dilegitimasi oleh sistem.

Lebih lanjut, penyerobotan ini menunjukkan ciri-ciri kejahatan terorganisir karena pelaksanaannya yang kolektif, sifatnya yang terstruktur, dan tujuan ekonomi yang jelas. Beberapa pelaku berperan sebagai petani, pengelola, dan bahkan perantara bagi pembeli produk perkebunan. Pola ini menunjukkan adanya kejahatan berjejaring, dengan aktivitas ilegal yang dilakukan melalui mekanisme sosial yang rumit. Dalam konteks ini, penegak hukum biasanya hanya menuntut mereka yang melakukan tindakan tersebut secara langsung, tanpa menysasar dalang intelektual atau jaringan ekonomi yang mendasari penyerobotan tersebut.

Dilihat melalui kacamata kriminologi kritis, fenomena ini merupakan perwujudan ketidakadilan ekologis: masyarakat terpinggirkan menderita dampak lingkungan yang lebih besar daripada mereka yang menikmati

manfaat ekonomi. Untuk mengatasi degradasi hutan di Taman Nasional (TNTN), penting untuk mengadopsi pendekatan yang berfokus pada sanksi hukum serta perubahan sosial dan keadilan struktural, guna mencapai pencegahan kejahatan lingkungan yang efektif dan berkelanjutan.

5. Upaya Penanggulangan dan Rekomendasi

Penanganan perambahan hutan di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) membutuhkan strategi komprehensif yang mencakup dimensi hukum, sosial, dan ekonomi. Hingga saat ini, langkah-langkah represif yang diambil pemerintah belum menyentuh akar permasalahannya, yaitu kemiskinan dan ketimpangan sosial di masyarakat sekitar hutan.

Strategi penegakan hukum perlu diperkuat melalui patroli lapangan dan sanksi yang tegas bagi perambah, tetapi hal ini harus diimbangi dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Mata pencaharian seperti agroforestri dan ekowisata berbasis masyarakat dapat membantu mengurangi ketergantungan masyarakat pada kegiatan ilegal.

Selain itu, peningkatan edukasi dan kesadaran lingkungan juga penting dilakukan melalui peran lembaga pendidikan, tokoh agama, dan organisasi lokal. Nilai moral dan religius, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-A'raf ayat 56, mengajarkan manusia untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi

Perspektif kebijakan mensyaratkan sinkronisasi dan koordinasi antarlembaga untuk mencapai pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif. Untuk menjamin keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, penting untuk mengadopsi strategi yang berakar pada keadilan ekologis dan sosial (Dee et al., 2025).

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kejahatan perambahan hutan di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) merupakan fenomena sosial yang kompleks dan tidak dapat dipahami hanya sebagai pelanggaran hukum individual. Aktivitas perambahan dilakukan secara terstruktur dengan melibatkan masyarakat lokal, pendatang, serta oknum yang memiliki kepentingan ekonomi dan sosial di kawasan konservasi.

Faktor penyebab utama perambahan meliputi tekanan ekonomi, ketimpangan sosial, lemahnya penegakan hukum, serta kebijakan pemerintah yang belum berpihak pada masyarakat kecil. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai dampak serius, baik secara ekologis seperti hilangnya habitat satwa langka dan kerusakan hutan maupun secara sosial, yaitu meningkatnya konflik dan munculnya viktimisasi struktural terhadap masyarakat sekitar kawasan hutan.

Penanggulangan perambahan memerlukan pendekatan integratif dan berkeadilan sosial, dengan menyeimbangkan antara penegakan hukum dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penguatan edukasi lingkungan, partisipasi masyarakat, serta koordinasi antarinstansi menjadi faktor penting untuk mencegah terulangnya kejahatan lingkungan di masa depan.

Dengan demikian, pelestarian Taman Nasional Tesso Nilo tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Pendekatan yang humanis, partisipatif, dan berbasis keadilan ekologis merupakan langkah strategis menuju pengelolaan hutan yang berkelanjutan di Provinsi Riau.

Daftar Pustaka

- Amil, A., & Rachman, D. (2019). Perambahan Hutan dan Konflik Sosial: Analisis Kriminologis terhadap Perambahan di Kawasan Lindung. *Jurnal Penelitian Sosial dan Hukum*, 6(2), 120–135. <https://doi.org/10.25077/jpsh.6.2.120-135.2019>
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Bonger, W. A. (2016). *Pengantar Kriminologi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Bungin, B. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dee, M. La, Efendi, S., Harahap, E. H., & Amrullah, M. S. (2025). *Dinamika Hukum Pidana Dalam Konteks Keadilan*. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

- Gosita, A. (1993). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Haryati, D. (2002). *Analisis Sosial Ekonomi Perambah Hutan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kehutanan.com. (2025). *Penegakan Hukum Perambahan Hutan di Tesso Nilo: Antara Represif dan Restoratif*. <https://www.kehutanan.com/penegakan-hukum-tntn-2025> (Diakses Pada Tanggal 20 Mei 2025)
- Nasution, R., Lubis, M. A. H., & Rahmadani, A. (2023). Perambahan Hutan dan Kejahatan Ekologi di Indonesia: Perspektif Penegakan Hukum. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 19(2), 330–348. <https://doi.org/10.22146/jki.2023.v19i2.330-348>
- Nurohim, M., Nurmala, L. D., Wijaya, S. A., & Efendi, S. (2025). *Hukum Pidana Asas, Teori dan Praktik*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Odum, E. P. (1997). *Dasar-Dasar Ekologi* (Edisi Ketiga). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167.
- Rizki, M. (2021). Deforestasi dan Tantangan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Lingkungan dan Kebijakan*, 7(1), 55–68. <https://doi.org/10.31219/osf.io/lj9w8>
- Sukardi. (2021). Viktimisasi Struktural dalam Kajian Kriminologi Kontemporer. *Jurnal Hukum dan Kriminologi Modern*, 4(3), 221–236. <https://doi.org/10.31219/osf.io/nx3w5>
- Tempo.co. (2025). *Alih Fungsi Lahan di TNTN dan Dampaknya terhadap Ekosistem.*, <https://www.tempo.co/read/212345/alih-fungsi-tntn> (Diakses Pada Tanggal 21 Mei 2025)
- Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.
- WWF Riau. (2010). *Laporan Kondisi Ekologis Taman Nasional Tesso Nilo*. Pekanbaru: WWF Indonesia.
- Yani, M. (2012). *Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yesmil, A., & Adang, M. (2010). *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.